

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
Nomor. 64/Pdt.G/2024/PN Gpr

Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 saya Tri Widyastuti Jurusita pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gpr Tanggal 20 Juni 2024;

TELAH MEMANGGIL

Hadi Purnomo, bertempat tinggal Dahulu Beralamat di Jalan Serang RT/001 RW 001 Desa pelem Kecamatan pare, Kabupaten Kediri Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat** ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Pamenang No. 60 Gampeng Rejo,;
Hari : Selasa;
Tanggal : 23 Juli 2024;
Pukul : 09.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Ratnaning Tyas Ayu Sebagai Penggugat;

Lawan

Hadi Purnomo Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya jalankan Melalui Radio Kharisma FM di Pare Kediri

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

.....

